

Resesi Ekonomi dan Implikasinya pada Masa Pandemi Covid-19

Fauzan Fikri Firmansyah; Rahma Nur'Afiyah; Fariz Rasyadan Adzali;

**Elli Ruslina; Dewi Rahmawati Gustini; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
211000045@mail.unpas.ac.id**

ABSTRACT: During the Covid-19 pandemic, it caused multi-sectoral problems for a very long time, including the economic sector which then led to an economic recession and its consequences. The parties hope that this situation will not continue for a long time, the parties including the government hope that through various efforts the recession will return to normal soon. This paper focuses on examining how the economic recession and its impact is seen as an alternative to economic recovery from a commercial law perspective. Law can be a tool for solving economic problems by providing dispute resolution procedures and helping to create economic balance. It can also help clarify the legal status of an issue which is critical to ensuring financial stability. Social interactions have consequences, and each must conform to individual and group interests. The approach used in this journal is a normative, sociological and phenomenological legal approach which focuses on the analysis of the economic recession and its consequences in Indonesia from the perspective of commercial law. The law is able to provide a solution in resolving an economic recession, the law is also expected to be able to provide a definition and clarity regarding the consequences of the economic imbalance that is currently happening in Indonesia. This, can help clarify the legal status of an important matter in ensuring economic stability. Social interaction has consequences, and each person must be adapted to the interests of the individual or group.

KEYWORDS: Recession, Economy, Law, Commercial Law.

ABSTRAK: Pada Masa pandemi Covid-19, menimbulkan permasalahan multisektoral dalam waktu yang sangat lama, termasuk sektor ekonomi yang kemudian menyebabkan terjadinya resesi ekonomi dan akibatnya. Para pihak berharap agar situasi ini tidak berkelanjutan dalam waktu yang lama, para pihak termasuk pemerintah berharap dengan melalui upaya-upaya agar resesi segera kembali seperti sediakala. Makalah ini berfokus pada pemeriksaan bagaimana resesi ekonomi dan dampaknya dilihat sebagai alternatif pemulihan ekonomi dari perspektif hukum komersial. Hukum dapat menjadi alat untuk memecahkan masalah ekonomi dengan memberikan tata cara penyelesaian sengketa dan membantu terciptanya keseimbangan ekonomi. Ini juga dapat membantu mengklarifikasi status hukum suatu masalah yang sangat penting untuk memastikan stabilitas keuangan. Interaksi sosial memiliki konsekuensi, dan masing-masing harus menyesuaikan diri dengan kepentingan individu dan kelompok. Pendekatan yang digunakan pada jurnal ini adalah pendekatan hukum secara normatif, sosiologis dan fenomenologis yang menitik beratkan pada analisis resesi ekonomi beserta akibatnya

di Indonesia dari perspektif hukum dagang. Hukum mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan resesi ekonomi, hukum juga diharapkan mampu memberikan definisi dan kejelasan mengenai akibat ketidak seimbangan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Hal ini, dapat membantu memperjelas status hukum suatu hal yang penting dalam memastikan stabilitas ekonomi. Interaksi sosial memiliki konsekuensi, dan setiap orang harus disesuaikan dengan kepentingan individu atau kelompoknya.

KATA KUNCI: Resesi, Ekonomi, Hukum, Hukum Dagang.

I. PENDAHULUAN

Resesi ekonomi merupakan entitas ancaman ekonomi di suatu negara menurut (Hairunnisa, 2020) Terdapat dua Faktor yang menjadi ancaman bagi ekonomi suatu negara yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal memberikan kesempatan terhadap ancaman ekonomi, contohnya seperti hukuman ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara kepada negara lainnya dengan cara korporasi melalui pembatasan perdagangan, tarif.

Pandemi covid-19 merupakan kejadian luar biasa yang melanda dunia dan membuat berbagai sektor hancur, seperti sektor wisata, kesehatan, hingga ekonomi. Hancurnya berbagai multi sektor ini dapat diibaratkan bagai efek domino karena pandemi ini “Menyerang” dunia di dalam waktu yang bersamaan dan kitapun di era modern ini belum pernah mengalami fenomena luar biasa seperti ini. Berdasarkan data dari JHU CSEE COVID-19 Data, per 11 Desember 2022 di Indonesia sendiri telah terjadi sekitar 160 ribu kasus kematian. Seluruh dunia mengalami problematika yang sama dalam menghadapi hal ini, bukan hanya berfokus pada krisis kesehatan. Disisi lain adanya pandemi mengimplikasikan kemerosotan perekonomian secara global. PDB global diperkirakan menyusut sebesar 5,2 persen. Masalah ini terus berlanjut menyangkut penurunan investasi, masalah sosial seperti meningkatnya pengangguran (Shanti, Mansur, Fauzan, Rachmasari, 2021) [Darmastuti, Shanti, et al. Tanggapan terhadap COVID-19 dan penurunan ekonomi: Studi kasus dari Indonesia, Filipina dan Singapura. MAJALAH MADANI: Sains, Teknologi, dan Humaniora Vol 4, No. 1 Maret 2021: 70 - 8]

Dampak ekonomi pada masa COVID-19 lebih kompleks dari krisis ekonomi global pada tahun 2008-2009 yang dialami oleh para pemimpin dunia dan pengambil keputusan bisnis. Dampak ekonomi pada masa pandemi Covid-19 diperkirakan akan berupa guncangan dari kondisi pasokan yang kurang baik. [Chang, C.-L. dan McAleer, M. (2020).

Indeks Keamanan Kesehatan Global Alternatif untuk Analisis Risiko Covid-19. Jurnal Internasional Penelitian Lingkungan dan

Kesehatan Masyarakat, 17(9), 3161.] (Chang & McAleer, 2020; Hausmann, 2020).

Menurut IMF dan Bank Dunia, resesi ekonomi global diprediksi akan terjadi pada tahun 2020. Secara keseluruhan, diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat hingga minus 2,8 persen. Pada saat yang sama juga, kedua lembaga tersebut sebelumnya memprediksi percepatan pada pertumbuhan ekonomi global sebesar 3 persen. tetapi, terjadi hal yang tidak terduga yaitu pandemi COVID-19 yang menyebabkan perubahan drastis pada sektor ekonomi global. Fenomena luar biasa tersebut belum pernah terjadi sebelumnya karena menyebabkan kekacauan luar biasa di seluruh negara. (Nasution, Erlina, Muda, 2020) [Nasution, DA, Erlina, E., & Muda, I. (2020).

Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. *Benefita Journal of Development Economics, Business Management, and Accounting*, V(2), 213.] Guncangan ini disebabkan oleh dua kondisi. Pertama, para pekerja produksi terpapar virus sehingga menyebabkan mereka berhenti bekerja, yang secara otomatis mengurangi kapasitas produksi. Jika 10 persen populasi dunia terinfeksi, hal itu dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang parah, yang memengaruhi infrastruktur ekonomi dan keuangan negara. Kedua, aktivitas manusia sebatas menahan penyebaran, tetapi pada saat yang sama berdampak pada pengurangan kegiatan manufaktur, perdagangan internasional, industri kreatif, pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya. (Atkeson, 2020, p. 2)

Krisis ekonomi global ini akibat pandemi ini membuat semua negara mencari jalan keluar dari jurang resesi. Banyak pihak yang menyebutkan bahwa perekonomian ini “Gelap” dikarenakan resesi global yang terjadi adanya Pandemi Covid-19 ini. Resesi ini tidak dapat dihindari kecuali potensi dampaknya dikurangi. Karena resesi ekonomi ini merupakan potensi ancaman yang dapat berdampak luas di suatu negara seperti masalah sosial, hukum, ekonomi dan politik. Indonesia juga pernah mengalami situasi tersebut pada tahun 1998, yang dimana krisis ekonomi tersebut terjadi pada golongan depresi ekonomi. (Sihono 2008).

Di Indonesia sendiri, Pertumbuhan ekonomi terbukti melemah selama pandemi Covid-19. Hal tersebut bersumber dari data BPS yang menunjukkan penurunan sebesar 5,32 persen dari tahun 2020 ke tahun 2021. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan adanya penurunan konsumsi domestik/daya beli masyarakat akibat terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat, serta turunnya investasi pada berbagai industri Perubahan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 membuat banyak orang, begitu juga dengan para pengusaha, enggan untuk mulai berinvestasi. Ancaman ekonomi merupakan ancaman non militer yang berdampak besar bagi keamanan nasional suatu negara apabila tidak diantisipasi dan ditangani melalui mekanisme yang baik. Oleh karena itu, kita harus dapat mengantisipasi dampak dari ancaman ekonomi resesi yang berimplikasi pada masa Covid-19 ini.

Tindakan terhadap ancaman ekonomi dapat dilakukan dengan cara menanggulangi ancaman yang dalam keadaan normal, karena akan berdampak pada keamanan negara dan dikategorikan sebagai keadaan terancam bagi suatu negara, sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan untuk memulihkan kondisi ekonomi di suatu negara tersebut (Adhari 2020). Biasanya, ketika seseorang mengancam untuk melakukan sesuatu yang buruk, maka dapat mengambil langkah untuk menghentikannya. Namun dalam situasi di mana ancaman dapat merusak keamanan negara, pemerintah mungkin mengambil tindakan berbeda yang disebut keadaan darurat. Dengan kekuatan ini, pemerintah dapat melakukan apa saja untuk mengembalikan perekonomian ke keadaan normal (Thaha dan Abdurrahman Firdaus, 2020).

Perubahan perilaku konsumen lintas generasi yang berbeda dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, meskipun generasi tersebut tidak terkait. Misalnya, jika orang dalam satu generasi menjadi lebih boros, maka dapat menimbulkan masalah bagi generasi berikutnya yang harus menanggung akibatnya. Demikian pula, jika orang dalam satu generasi menjadi lebih sembrono dengan uang mereka, hal itu dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi generasi berikutnya (Idayanti Soesi Suci Hartati dan Toni Haryadi 2019).

Akibat dari tidak adanya kepastian terhadap kehidupan dan implikasi pada multisektor, jurnal ini akan menjelaskan secara rinci persoalan resesi ekonomi didalam perspektif hukum dagang yang berfungsi untuk memberi gambaran adanya kepastian. Kepastian dalam hukum dagang akan mendapatkan solusi atas masalah hukum mereka. Ini berarti bahwa hukum dagang dapat merencanakan urusan hukum mereka dengan percaya diri, dan mengetahui bahwa hak dan kepentingan mereka akan dilindungi.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (Susanto, 2015). Langkah yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi bibliografi untuk mengklarifikasi berbagai masalah secara rinci dan menyeluruh terhadap bahan-bahan referensi yang akan ditulis, lalu dilanjut dengan analisis kritis terhadap pembahasan. Dalam tercapainya pembahasan pada jurnal ini pendekatan hukum secara normatif, sosiologis dan fenomenologis kami gunakan agar berfokus pada analisis resesi ekonomi dan akibatnya di Indonesia dari perspektif hukum dagang.

III. HASIL

Jika dilihat lebih jauh lagi secara khusus, peningkatan pengangguran pada masa pandemi Covid-19 ini disebabkan oleh beberapa hal kondisional yang terjadi.

Banyaknya perusahaan di dalam negeri yang menutup ataupun ditutup dikarenakan pandemi, sehingga mendorong perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya, hal inilah yang menjadi salah satu pemicu meningkatnya pengangguran. Dalam hal ini, banyak buruh pabrik merasakan dampak dari pemutusan hubungan kerja, kemudian juga membuat para buruh kehilangan pendapatan yang membuat perekonomiannya pun hancur, 2 (dua) juta lebih pekerja telah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai dari pekerja/buruh. Tetapi, pekerja di bidang UMKM lah yang

mengalami dampak terbesar terkait dengan PHK ini. Banyak industri kecil dan menengah menjadi golongan terbanyak yang terkena dampak pandemi ini, terutama dalam sektor pariwisata, hotel, restoran hingga food and beverage (F&B). Salah satu faktor banyaknya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja ini dikarenakan implikasi dari kebijakan pemerintah yaitu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membuat perusahaan-perusahaan mengalami kerugian dikarenakan produksi mereka terbatas tidak seperti pada waktu normal yang membuat ketidakmampuan dari perusahaan tersebut untuk membayar gaji dari karyawannya/buruhnya.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 1 Mei 2020 sebagai berikut :

- a. Jumlah pekerja sektor formal yang telah di PHK akibat pandemi COVID 19 sebanyak 1.032.960 orang
- b. Pekerja sektor formal yang di PHK sebanyak 375.165 orang
- c. Sedangkan pekerja sektor informal yang telah di PHK akibat terdampak COVID 19 sebanyak 314.833 orang
- d. Total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak COVID 19 sebanyak 1.722.958 orang. Bukan hanya di Indonesia saja gelombang PHK ini terjadi, media massa asal Inggris yaitu BBC dan The Guardian mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp. 465 miliar dan mem-PHK sekitar 180 karyawannya.

Adanya kebijakan lock down dan PSBB pada masa COVID-19 mengakibatkan pengguna barang dan jasa atau pelanggan rendah sehingga usaha-usaha di bidang ekonomi tutup dan menyebabkan penurunan omset. Padahal, praktik penutupan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Secara umum, pengurungan berarti pemblokiran total akses dari segala arah, di semua lapisan masyarakat, yang menyebabkan kelumpuhan ekonomi atau tidak berjalannya perekonomian. Perekonomian adalah siklus terpadu antara konsumen dan produsen. Sederhananya, biaya satu entitas adalah rezeki yang lain. Keluaran suatu unit tidak hanya berupa barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, tetapi juga pendapatan bagi

rumah tangga produksi yang bekerja di pabrik. Tentu saja, jika pembatasan itu diberlakukan, perekonomian akan terhenti. Sementara itu kebutuhan harus terus berlanjut. (Hastuti, Pebri. Harefa, Dita Natania, 2020) [Hastuti, Pebri. Harefa, Dita Natania. Napitupulu, Januari Ira Melenia. TINJAUAN POLITIK REALISASI BUNGA, RUGI, PSBB MENANTI PENYEBARAN COVID-19 TERHADAP STABILITAS SISTEM MONETER. (2020).] Jatuhnya daya beli memaksa pengusaha untuk mengurangi produksinya dan PHK terus berlanjut, yang menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi, semua fenomena ini disebut resesi.

Kekacauan ekonomi yang terjadi di masa pandemi saat ini tentunya memaksa masyarakat untuk selektif dan objektif dalam menggunakan keuangannya. Apalagi ketika pendapatan mereka turun dan banyak yang kehilangan mata pencaharian. Resesi mengurangi penawaran dan permintaan (supply and demand), dengan output turun, dan pendapatan perusahaan dan pemerintah juga turun begitu tajam sehingga PHK menyebabkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Tentu saja, pemerintah harus segera mengatasi masalah ini agar negeri ini tidak terpuruk dalam "kegelapan" seperti yang dinubuatkan. Pada dasarnya, terjadinya resesi atau depresi merupakan fenomena yang tidak dapat dicegah kecuali dapat mengurangi potensi dampaknya. Sekali lagi, harus dikatakan bahwa permulaan resesi ini ditakuti oleh perubahan besar di dunia. Resesi membawa perubahan besar dalam ekonomi global di setiap negara maju dan negara berkembang. Perubahan besar pada perluasan pasar di negara maju telah mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat dari berbagai generasi tanpa memandang usia dan kelas sosial (Idayanti, Hartati, dan Haryadi 2019). [Idayanti, Soesi, Suci Hartati, dan Toni Haryadi. 2019 “Perkembangan Hukum Perusahaan Perspektif Pancasila Di Era Revolusi Industri 4.0.” Jurnal Fikih 9 (1):90–101] Menjelaskan bahwa resesi memunculkan tantangan yang lebih penting pada perkembangan resiko ancaman, seperti keadaan darurat di zaman sekarang ini, resiko tersebut merupakan resiko khusus bagi negara-negara demokrasi, karena resiko tersebut berbahaya dan dikategorikan keadaan darurat baik militer

maupun non-militer, dan seringkali keduanya terjadi secara bersamaan agar membentuk solusi yang lebih aman selama pandemi.

Supremasi hukum adalah keniscayaan yang harus ditawarkan oleh negara kepada masyarakatnya. Seiring perkembangan ekonomi yang semakin cepat, kompleks dan tidak dapat diprediksi, muatan peraturan perundang-undangan ekonomi Indonesia harus dapat menjamin suatu kepastian hukum, terutama mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat ke peraturan daerah dan pembatalan peraturan daerah. regulasi anti investasi, fokus pada masyarakat miskin, reformasi aturan perpajakan, serta diharuskan mampu menerapkan fleksibilitas dengan aspek kehidupan sosial yang *manageable, accessible, current, realistic, functional* dan *easy connected*. (Kustanto 2014).

Dari kedua metode tersebut, metode secara litigasi yang berdasar pada sistem peradilan memfungsikan institusinya dan penggunaannya dengan semakin pesatnya infiltrasi hukum ke setiap penjuru dunia. Dalam sistem hukum saat ini terdapat sistem hukum yang keberadaan hakim meliputi tugas menyelesaikan sengketa untuk mendukung negara hukum. Keberadaan lembaga peradilan dimaksudkan untuk memfasilitasi dalam menjaga kewibawaan dengan memberikan upaya hukum kepada para pihak terhadap sengketa. (Yamali, Fakhru Rozi, and Ririn Noviyanti Putri. 2020).

IV. PEMBAHASAN

Perekonomian sebuah negara bisa diibaratkan sebuah jantung di dalam tubuh manusia yang mengalirkan “Darah” ke seluruh tubuh, begitupula perekonomian. Perekonomian pula mengalirkan “Dana” ke berbagai multisektor di negara agar berjalan sebagaimana mestinya. Sama seperti manusia, apabila tubuh kita terserang oleh virus tubuh kita pun dapat terkena penyakit bahkan jika virus tersebut tidak diatasi dengan baik tubuh kita pun dapat mengalami collapse, hal tersebut merupakan fenomena yang sekarang kita alami. Pandemi Covid-19 merupakan virus yang datang ke negara kita yang meluluhlantakkan

penjuru dunia. Banyak korban yang berjatuh akibat virus ini, dunia berduka dengan adanya penyakit tersebut.

hadirnya penyakit Covid-19 ini, banyak multi sektor hancur. Dimulai dari sektor kesehatan yang hancur, pariwisata, hingga yang terparah ialah sektor ekonomi yang membuat dunia ini collapse. Collapse nya perekonomian ini biasa disebut oleh pakar dengan sebutan resesi. Menurut National Bureau of Economic Research (NBER), resesi merupakan penurunan signifikan dalam aktivitas perekonomian secara menyeluruh, berlangsung lebih dari beberapa bulan, dan biasanya tercermin dalam PDB riil, pendapatan riil, lapangan kerja, industri . produksi, dan grosir. Definisi yang lebih sederhana dikemukakan oleh Julius Shiskin pada tahun 1974, Julius Shiskin mengatakan bahwa resesi adalah penurunan produk domestik bruto (PDB) yang terjadi selama dua kuartal berturut-turut. (AIF, 2020)

Baru-baru ini, negara-negara di dunia sedang mendiskusikan kemungkinan resesi di negara mereka sendiri. Indonesia adalah salah satunya. Tanda-tanda dimulainya resesi dan depresi dapat dilihat dari melambatnya aktivitas ekonomi di sektor riil negara tersebut. Di Indonesia sendiri, indikator resesi ekonomi dapat dilihat dari PDB riil Indonesia yang menunjukkan penurunan sangat tajam yang dimana dari triwulan pertama tahun 2020 terjadi penurunan sebesar £2 pada triwulan sebelumnya hingga puncak PDB Indonesia turun tajam Minus. -5,32%. Kemudian pada triwulan selanjutnya, meskipun mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya, namun hal tersebut tetap tidak dapat menghilangkan PDB dari angka negatif yaitu -3,4. (Alvi, Dedi, 2021).

Dari data pendapatan domestik bruto tersebut yang menurun dapat dilihat bahwa gejala resesi sudah di depan mata seperti yang kita tahu indikator resesi ialah turunnya pendapatan domestik bruto secara (2) dua kuartal berturut-turut dari kuartal I hingga kuartal III dimana pada masa tersebut kita sedang dilanda hebat wabah pandemi Covid-19 ini. Lebih lanjut, dari sisi moneter maupun penanaman modal investasi pada kuartal III hingga IV mengalami inflasi yang fluktuatif bahkan cenderung menurun. Kemudian, Dengan adanya pandemi saat ini, supply dan demand semakin berkurang sehingga menurunkan daya beli

konsumen. Meski peredaran uang terus meningkat, termasuk penerbitan uang fiat baru senilai Rp 75.000 pada pertengahan Agustus lalu (Uang Peringatan Kemerdekaan), penerbitan uang khusus ini tampaknya tidak memiliki dampak positif terhadap daya beli masyarakat. Setelah itu, pertumbuhan kredit juga semakin melambat, diikuti suku bunga Bank Indonesia yang terus menurun. Padahal kebutuhan masyarakat akan uang pada dasarnya sangat penting, namun harus diakui bahwa mencari penghasilan di masa sulit saat ini (PSBB) tentu tidak mudah seperti dulu, sehingga minat masyarakat terhadap kredit juga diketahui menurun. bahwa dampak pemberlakuan PSBB ini sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat. Juga realisasi partisipasi yang menunjukkan cacat serius. Terus menurun dari kuartal terakhir 2019 hingga kuartal ketiga 2020. Sejak pandemi saat ini merajalela, menghambat semua kegiatan ekonomi. Ketidakstabilan (fluktuasi) harga tanpa ketidakpastian saat ini membuat investor khawatir untuk berinvestasi di negara kita.

Hal tersebut bagaikan efek domino yang tidak berhenti, krisis ekonomi yang terjadi memicu dampak meningkatnya pengangguran. Peningkatan jumlah pengangguran terbuka yang signifikan tidak hanya disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi, tetapi dapat pula disebabkan oleh perubahan perilaku di tingkat kecil dan besar sehubungan dengan pandemi Covid-19 dan pembatasan sosial. dalam skala.

[SIRUSA BPS, <http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indicator/view&id=44>] Secara umum, pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain.:

1. Jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang.
2. Kemajuan teknologi sehingga manusia tergantikan oleh robot atau mesin.
3. Keterampilan dan pengalaman yang dimiliki tidak sesuai dengan kriteria.
4. Kurangnya pendidikan.
5. Kemiskinan.

6. Pemutusan hubungan kerja (PHK).
7. Kesulitan dalam akses mencari lowongan kerja.
8. Harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi.

V. KESIMPULAN

Ekonomi merupakan fenomena sosial yang tidak pernah mati. Padahal, lokasi fenomena ini akan semakin penting dan strategis di masa depan. Dampak dari pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan periode sebelumnya dan mendorong Indonesia ke dalam resesi. Banyak negara yang khawatir resesi akan menyebabkan depresi di negara mereka. Dibutuhkan mitigasi tepat yang memberikan kepastian kepada masyarakat. Negara harus memperhatikan UKM yang mendukung pemulihan negara dari jurang resesi. Untuk mengatasi masalah bersama ini, sangatlah perlu diwujudkannya sinergi antara pemerintah dan pelaku dunia usaha. Selain itu, pemerintah dapat mengeluarkan berbagai kebijakan yang memberikan izin serta pajak kepada pemilik modal (investor) untuk melakukan investasi guna meningkatkan perekonomian negara, tidak terkecuali pembangunan infrastruktur sebagai roda perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian. dan Agar orang tetap hidup, dapatkan penghasilan agar daya beli tetap terjaga.

DAFTAR REFERENSI

Itmam, S. (2021). Resesi Ekonomi dan Implikasinya dari Perspektif Hukum Bisnis. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9, 179-198.

<https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19> diakses pada 16 Desember 2022

Darmastuti, Shanti, dkk. COVID-19 dan Kebijakan dalam Menyikapi Resesi Ekonomi: Studi Kasus Indonesia, Filipina, dan Singapura. *JURNAL MADANI: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1, Maret 2021: 70 - 8

Chang, C.-L., & McAleer, M. (2020). Alternative global health security indexes for risk analysis of covid-19. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(9), 3161.

Nasution, D. A., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis, dan Akuntansi*, V(2), 213.

Atkeson, A. (2020). What will be the economic impact of covid-19 in the us? rough estimates of disease scenarios. *National Bureau of Economic Research*.

AIF (Faujik) Mengenal Arti dan Penyebab Resesi. (2020) diakses dari <http://dpmptsp.mojokertokab.go.id/artikel/mengenal-arti-dan-penyebab-resesi-1601446560> pada 16 Desember 2022.

Vanani, Alvin Baharudin. Suselo, Dedi. DETERMINASI RESESI EKONOMI INDONESIA DIMASA PANDEMI COVID-19. 2021. *Menara Ekonomi*, Volume VII No. 2 – Oktober 2021

SIRUSA BPS,
<http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=44> diakses pada 16 Desember 2022

Fahri; Abd. Jalil; Sri Kasnelly. MENINGKATNYA ANGKA PENGANGGURAN DITENGAH PANDEMI (COVID-19). *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah e- ISSN: 2656-968X, p-ISSN: 2685-4228 Volume 2, Edisi 2 (Desember 2019)*

Hastuti, Pebri. Harefa, Dita Natania. Napitupulu, Januarti Ira Melenia. TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN LOCKDOWN, PHK, PSBB SEBAGAI ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19 TERHADAP STABILITAS SISTEM MONETER. (2020).

Idayanti, Soesi, Suci Hartati, and Toni Haryadi. 2019. "Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Jurisprudence* 9(1): 90–101

Kustanto, Anto. 2014. "Disharmoni Akibat Dualisme Sistem Hukum Di Indonesia (Suatu Kajian Dalam Perspektif Bidang Ekonomi)." *QISTIE* 7(1)